



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 25 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 107 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 September 2019, Pukul 13.36 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Terima kasih, Yang Mulia.

Senang sekali bertemu Yang Mulia kembali setelah sidang tadi pagi. Nama saya Zico, saya Pemohon Prinsipal dalam perkara ini. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Permohonan Saudara sudah kami baca, Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan!

**4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan saya adalah mengenai pengujian Pasal 107 ayat (1) KUHP. Untuk identitas saya seperti dapat dilihat, nama saya Zico, pekerjaan mahasiswa. Dan kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan. Saya akan masuk ke dalam Legal Standing.

Legal Standing dianggap sudah dibacakan. Namun, izinkanlah saya untuk membacakan mengenai beberapa hal yang saya mencoba ... mencoba membangun konstruksi yang perlu saya ... saya anggap perlu dibacakan terlebih dahulu, Yang Mulia. Di dalam angka 7, Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional berupa intergenerational inequity bagi generasi Pemohon maupun generasi mendatang dalam kehidupan berbangsa dan ber ... dan bernegara. Perkembangan zaman menghasilkan dampak positif, namun tanpa adanya suatu pengontrolan, perkembangan zaman juga akan berdampak negatif. Bangsa Indonesia memiliki 1 jiwa yang bernama Pancasila yang mengikat bangsa ini sebagai suatu bangsa karena suatu identitas yang sama, yakni Pancasila

itu sendiri. Maka, sangat mungkin suatu saat di masa depan, apabila identitas bangsa Indonesia, yakni Pancasila tidak dilindungi, tidak ada lagi kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam era reformasi dan globalisasi, banyak ancaman-ancaman terhadap Pancasila melalui filosofi-filosofi asing dan juga paradigma berpikir asing, di mana contohnya adalah globalisasi dan kapitalisme, kemudian juga perkembangan Islam yang mengakibatkan pola berpikir khilafah semakin menguat dan radikalisme sehingga banyak sekali upaya-upaya untuk mengganti Pancasila. Dan sayangnya, pada saat ini tidak ada usaha untuk menghentikan melalui hukum, di mana sangat berbeda sekali ketika pada zaman dahulu upaya-upaya untuk mengganti Pancasila merupakan suatu perbuatan yang dianggap perbuatan terlarang.

Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional apa ... karena tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil karena Pemohon akan kehilangan identitas bangsa Indonesia. Pemohon mewakili generasi Pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan meminta penjatuhan sanksi pidana bagi siapa pun yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Legal Standing lainnya dianggap sudah dibacakan. Masuk ke dalam nebis in idem, dianggap sudah dibacakan. Alasan pokok permohonan tidak ... nebis in idem, dianggap sudah dibacakan.

Alasan mengajukan permohonan. Pertama, Pasal 107 ayat (1) KUHP tidak memberikan perlindungan hukum yang adil karena tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal pasal tersebut merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang juga mencakup kejahatan terhadap ideologi negara. Kita bisa lihat di dalam Pasal 107 terdapat ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara, namun dalam Pasal 107 KUHP yang ada sekarang, sanksi pidana terpusat pada pengaturan akan penyebaran paham komunisme. Padahal, ancaman Pancasila tidak hanya datang dari paham-paham komunisme saja, namun juga dari berbagai ideologi lain, sudah Pemohon sampaikan, dengan perkembangan zaman ini.

Ketentuan yang melindungi Pancasila dari paham-paham lainnya hanya terdapat dalam Pasal 107B dimana rumusnya har ... ada suatu unsur yang harus dipenuhi, yakni berakibat timbulnya kerusakan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda. Dengan demikian dalam status quo, "Siapa pun yang melakukan upaya atau tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipidana selama perbuatannya tersebut tidak berakibat pada timbulnya kerusakan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda."

B. Pasal 107 ayat (1) KUHP seharusnya mencakup pembatasan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila

sebagai dasar negara. Bahwa Mahkamah sudah berkali-kali dalam berbagai putusannya yang sudah saya kutip di sini memberikan pembatasan. Bahwa pembatasan adalah suatu hal yang harus dilakukan karena sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan HAM terhadap kebebasan menyatakan pendapat, pikiran, sikap, dan berbuat sesuatu dengan tindakan yang mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Menjadi suatu hal yang irasional apabila dalam suatu masyarakat yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila tidak ada pembatasan terhadap upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Mahkamah telah berkali-kali mengeluarkan putusan, seperti contohnya dalam hal Undang-Undang Ormas di mana pembatasan tersebut mengatakan bahwa tidak boleh ada organisasi massa yang tidak berdasarkan pada Pancasila atau berusaha mengganti Pancasila. Namun, tidak terdapat aturan hukum yang melarang hal tersebut, yakni melarang ... tidak ada aturan hukum yang melarang mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, setiap orang boleh bersuara, menyuarakan pendapatnya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara selama dia tidak mendirikan ormas.

Kemudian bagian C. Pasal 107 ayat (1) KUHP tidak memenuhi paradigma tujuan pemidanaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara. Perlu diperhatikan, dalam tujuan pemidanaan yang hendak di ... dicapai adalah ... yang hendak dicapai oleh keberlakuan pasal adalah menjadi ... keberlakuan pasal tersebut apa yang ditujukan? Apakah untuk masyarakat dan juga social order? Immanuel Kant[Sic!] pernah menyatakan, "Setiap individu merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki social obligation untuk menjaga social order sebagai akibat dari social contract dan merupakan social right yang bisa dicabut apabila individu tidak memenuhi kewajiban sosialnya."

Berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara berarti mengkhianati bangsa dan dasar negara Indonesia, sehingga upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara haruslah dilarang dan jatuhkan hukuman terhadap individu warga negara Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya untuk memegang teguh Pancasila, maka harusnya dicabut hak sosialnya dengan cara diberikan hukuman. Dan di sini sudah saya kutip juga Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Paradigma Pemidanaan. Karena itu, Pasal 107 ayat (1) KUHP yang tidak memenuhi tujuan paradigma pembinaan dalam melindungi Pancasila, sangatlah memiliki permasalahan.

Bagian D. Tidak dilindungi Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu paradoks demokrasi dalam negara demokrasi Pancasila. Pancasila adalah filosofis grondslag. Tanpa Pancasila, tidak ada persatuan, tidak ada toleransi, tidak ada keberagaman bagi bangsa

Indonesia dan NKRI. Namun demikian, nilai toleransi Pancasila tidak serta-merta mengizinkan kebebasan tanpa batas yang mengizinkan upaya dan tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara memang memegang teguh toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, tidak berarti masyarakat dan Negara Indonesia harus toleran terhadap segala upaya, tindakan, ajakan, maupun pendapat untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jika upaya, tindakan, ajakan, maupun pendapat untuk mengganti Pancasila dibiarkan, pada akhirnya Pancasila akan digantikan oleh ideologi lain. Jika hal ini sampai terjadi, berarti bangsa Indonesia bubar karena Pancasila adalah jiwa bangsa. Jika tidak ... saya mengutip suatu filosofi yang dipegang oleh Hitler, "Jika tidak menyukai suatu sistem, ikuti sistemnya, raih puncak kekuasaan, dan ubah sistemnya."

George Santayana pernah mengatakan, "Those who never learn from history are condemned to repeat it." Mereka yang tidak pernah belajar dari sejarah akan mengulangi lagi. Karena itu, jika kita melihat pada keadaan Indonesia saat ini, dimana banyak orang yang berteriak-teriak, haruslah ada NKRI bersyariah, haruslah ada Indonesia yang berkhilafah, sebagaimana sudah saya berikan sebagai ... sudah saya berikan kutipannya di dalam Permohonan. Ini menjadi suatu paradigma berpikir yang kita harus belajar dari sejarah. Orang-orang seperti ini jika dibiarkan akan membuat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila digantikan dasar negaranya seperti yang terjadi oleh Hitler pada zaman dahulu karena mereka dibiarkan bebas berpendapat.

Kemudian terakhir, E. Mahkamah Konstitusi yang memiliki muarah sebagai guardian of the constitution, harus melindungi Pancasila sebagai dasar negara dengan melakukan moral reading of the constitution dan tidak menerapkan judicial restraint. Saya sudah mengutip putusan MK, di mana menjadi irasional ketika tidak ada aturan hukum apapun yang melindungi Pancasila dari pihak-pihak yang hendak menggantinya. Padahal, Pancasila itu sendiri adalah sumber dari segala sumber hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan dan melindungi Pancasila sebagai dasar Ideologi negara. Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas, muarah konstitusi sebagai ... muarah Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter, dan guardian of the constitution, bahkan juga sebagai the guardian of state ideology. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membatasi hakikat MK hanya sebagai negative legislator saja. Bahkan, sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat norma baru.

Permohonan a quo tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru hanya dengan membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum. Akan tetapi, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya dan kewajibannya dalam muarahnya sebagai final interpreter,

dan guardian of constitution, bahkan juga sebagai guardian of state ideology. Dalam kapasitas tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya melakukan moral reading of the constitution dan bukan menerapkan prinsip judicial restraint untuk menjawab suatu pertanyaan besar, yakni apakah pantas Pancasila sebagai Ideologi negara dan jiwa bangsa tidak dilindungi melalui hukum dari pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Masuk ke dalam Petitum. Beginilah Petitum Pemohon.

Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai 'makar' dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Menyatakan Pasal 107 ayat (1) KUHP tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'makar' dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah, Yang Mulia.

## **5. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada Sidang Pendahuluan pertama, Panel wajib memberikan nasihat terhadap Permohonan. Tapi tentu nasihat yang kami berikan tidak dalam kaitannya dengan substansi Permohonan, tetapi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ... apa namanya ... tidak memasuki substansi, tapi lebih kepada persyaratan formil dari Permohonan Saudara.

Kita mulai. Yang Mulia Pak Pal dulu atau Yang Mulia Pak Wahid? Yang Mulia Pak Pal, silakan.

## **6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, Zico, lama sekali rasanya Anda jadi mahasiswa, ya? Karena berapa kali mengajukan ... atau karena banyaknya Permohonan yang diajukan, terus statusnya tetap mahasiswa ini?



**7. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Saya semester 7, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, semester 7, ya? Semester 7, bukan semester menjadi tujuan. Begini, walaupun sudah berkali-kali mengajukan Permohonan ke sini, ya, saya tetap harus memberikan nasihat karena begini ... coba Anda di uraian tentang Legal Standing itu. Itu harap dibedakan dengan alasan-alasan permohonan, ya.

Kalau di uraian tentang Legal Standing itu kan sederhananya itu begini, Saudara menguji suatu ketentuan undang-undang. Nah, ketentuan undang-undang ini Saudara anggap itu merugikan hak konstitusional Saudara. Nah, hak itu apa saja? Gitu. Kan itu ininya. Tapi di angka 5 di halaman berapa ini? Halaman 3 itu, "Pemohon mengajukan ... mengujikan pasal-pasal tersebut," pasal-pasal tersebut itu berapa? "Mengujikan pasal-pasal." Bukannya cuma 1 Saudara uji ini?

**9. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya, akan saya ganti. Sepertinya itu masih dibawa, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu. Pasal tersebut. Nah, itu bukan ... bukan begitu rumusannya, kalau itu kan nanti di Alasan Permohonan itu. Kalau alasan mengujikan itu kan harus Saudara buktikan nanti bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) kan itu anunya nanti. Tapi di sini anggapan Saudara dulu bahwa hak-hak konstitusional yang ada di pasal-pasal itu selain dianggap dirugikan karena apa? Itu yang harus Saudara jelaskan, ya, tadi ininya. Memang ada kemungkinan bahwa uraian tentang Legal Standing ... ah, apa ... tentang Kedudukan Hukum itu, berjemuhan[Sic!] nanti dengan Alasan Permohonan, tapi dia tetap harus dibedakan. Nah, itu seninya Saudara dalam membuat Permohonan itu, dimana harusnya Saudara menekankan pada Alasan Permohonan, dimana Saudara cukup sekilas saja menerangkan kemungkinan ada kerugian konstitusional itu, sehingga tahu tempatnya ini uraian tentang Legal Standing, ini uraian tentang Alasan Permohonan. Itu satu.

Kalau substansi saya tidak mau campuri. Cuma sekarang ada satu pertanyaan begini, pasal yang Saudara uji itu kan Pasal 107 ayat (1) dari Undang-Undang Hukum Pidana kita. Nah, yang bunyinya adalah makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi, yang menjadi objek yang dilindungi ini siapa kalau dalam pasal ini?

**11. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Keamanan negara, Yang Mulia. Jadi, ini bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

**12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak. Oke. Itu kan bab di umum besarnya, tapi secara spesifik kalau di sini yang dilindungi siapa ini?

**13. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Pemerintah.

**14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, kan?

**15. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya.

**16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, kalau gitu logis ndak, kalau misalnya itu soal ideologi itu masuk diininya? Ini kan government di sini kan? Kan kita harus membedakan. Memang betul ini ditempatkan di bagian kejahatan terhadap keamanan negara kan. Karena negara itu kan terdiri atas pemerintah dan lain-lain sebagainya. Ini pemerintah salah satu, tetapi ini secara spesifik kan kalau ... itu satu soal, nanti untuk dipertimbangkan, ya, tentu tidak ... kita tidak berdiskusi soal ini karena ini Permohonan Saudara. Kalau Saudara berdiskusi dengan saya di sini nanti saya jadi pembimbing skripsi nanti kan. Nah, itu dipikirkan nanti di alasannya itu. Apakah tepat ditempatkan di situ?

Kemudian, ya, yang berikutnya saya hanya ingin menggarisbawahi di Petition Saudara. Petition Saudara ini kan yang namanya pengujian itu dalilnya adalah dalil pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau sudah cocok, ya, buat apa, gitu kan? Tapi di dalam Petition Saudara itu Saudara menyatakan, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai," begini kan? Seolah-olah Saudara mau me-argumentum a contrario-kan ininya kan soal cara pengujian undang-undang itu? Kan bisa dirumuskan secara negatif kalau Saudara memang ... sebab kalau sudah tidak bertentangan, buat apa diuji? Kan begitu

logikanya. Nah, kan. Ini yang mesti di ... di ... perhatikan, ya, dicermati lagi. Nanti kalau Saudara masih akan meneruskan Permohonan ini.

Terus ada judul di sini dalam Pokok Perkara di dalam itu yang di Petitum itu. Kalau biasanya kalau ada yang dalam Pokok Perkara itu biasanya ada permohonan provisi. Dalam provisi, dalam pokok perkara. Kalau tidak ada provisi, ya, tidak perlu dicantumkan itu, gitu.

Jadi, itu 2 poin yang mau saya sampaikan. Mungkin tiga, sekarang ketiga itu yang terakhir itu, ya, kan dua dan tiga itu bisa digabung, Petitum dua dan tiga itu. Misalnya nanti kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, misalnya, begitu. Nah, sepanjang apa yang Saudara kehendaki, gitu lah. Nah, syarat itulah yang Saudara harus buktikan, harus uraikan di dalam Alasan Permohonan dalam Posita, gitu kan. Supaya nyambung dia, sehingga sesungguhnya apa yang Saudara minta di dalam Petitum itu adalah saripati dari Posita Saudara, setelah Saudara membuktikan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu ada di dalam Posita, maka Petitumnya inilah penegasan dari apa yang Saudara minta atau Saudara mohonkan kepada Mahkamah. Itulah esensi dari Petitum Permohonan.

Ya, dari saya segitu. Demikian. Pak Ketua, terima kasih.

**17. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua Panel Prof. Aswanto.

Saya tidak banyak, ya. Pertama, kalau soal format, ini Yang Mulia Pak Palguna tadi sudah menanyakan ini, masih mahasiswa juga, ya? Ya karena cukup banyak yang sudah dimohonkan Pemohon, masih statusnya mahasiswa, ya? Dan selama ini juga banyak permohonannya, termasuk ini perorangan, ya? Perorangan, ya. Jadi formatnya, kemudian alat bukti, ya mestinya sudah tidak ... apa ... tidak perlu banyak lagi kami ... apa ... sarankan. Tapi ya, tentu karena tugas kami untuk memberikan penasihatan dan ini tentu untuk penyempurnaan permohonan yang sifatnya tidak mengikat, tapi dapat dijadikan bahan untuk dipertimbangkan, ya.

Nah, pertama, terkait dengan dasar pengujian. Ini dalil pengujian norma dengan dasar pengujian ini, ya betul-betul dipertajam, ya. Jadi, hak-hak konstitusional yang Saudara kutip, ya tentu ditujukan terkait dengan pokok permohonannya, ya. Saya tidak akan lebih jauh lagi karena itu nanti kami ... apa ... sudah membimbing, mengarahkan

posisinya, komposisinya, lalu presisi daripada permohonan itu, ya. Karena pengujian ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya tadi Yang Mulia Pak Palguna juga mengatakan ya dihadapkan itu pasal yang Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 146 ini dengan dasar pengujiannya. Saya kira itu sudah baku sekali, ya.

Nah, kemudian yang kedua di Pokok Permohonan. Ini dikaitkan dengan Petitum untuk bersyarat, tapi dengan menambahkan, gitu ya atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini coba diperhatikan, apakah ini norma baru atau apa dan bagaimana. Juga putusan-putusan MK terkait criminal policy, ya. Sudah banyak putusan MK, bagaimana itu, ya. Itu lihat nanti, ya.

Kemudian yang ketiga, ini alat bukti, ya. Ini alat buktinya yang Undang-Undang Nomor 146 ini, Pasal 107-nya enggak ada.

**19. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Itu kan undang-undangnya, Yang Mulia, isi undang-undangnya seperti itu, mengesahkan KUHP yang lama (...)

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, yang pasal yang diujinya Pasal 107 enggak ada. Ya, kan yang (...)

**21. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Pasal 107 ayat (1) ada di situ, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Enggak ada, ya.

**23. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Oke.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ini alat bukti, ya. Kalau mungkin menganggap ini untuk referensi, masa Hakim enggak punya? Ya, banyak. Kita di perpustakaan, di ... apa ... meja kita banyak sih KUHP, ya, tapi kan posisinya alat bukti, bukan untuk referensi kami, ini alat bukti kan, alat bukti harus dilampirkan. Bukan ini sebagai referensi sebagai Hakim, ya. Kita sudah banyak referensi, bahan-bahan, baik ... apa ... cetak di kita dan lain sebagainya. Tapi posisinya alat bukti yang dari Saudara, gitu, ya. Jangan

dianggap kan ... Hakim kan ada, kan banyak pengajar pidana di sini, buku-bukunya banyak atau dulu pengujian terhadap ini sudah ada, pasti sudah ada bahannya. Ya untuk bahan kami sih tidak kurang, ya, tapi posisi ini alat bukti, alat bukti Saudara kan yang harus disertakan sesuai dengan hukum acara, ya.

Kemudian, ingat bahwa sudah 3 kali pasal ini diuji, ya. Sudah 3 kali ini pasal ini diuji, posisi-posisi dari putusan pengujiannya sudah ada, ya, sudah 3 kali diuji. Lihat saja, ya, nanti.

Kemudian yang kelima, ya, di Petitem. Ini redaksi saja, menerima, mengabulkan, biasanya cukuplah mengabulkan. Kalau mengabulkan, pasti diterima, dan 2, dan 3 itu digabungkan.

Nah, kemudian, ya ini ... di luar ini, ya, saya lihat Saudara idealismenya cukup tinggi, sensitif terhadap masalah-masalah yang pengembangan ilmu dan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Uraian Saudara di sini juga menguraikan hal itu. Nah, dan bisa dipahami kalau di MK itu terbatas sekali kalau ... apa ... judicial review itu bisa memuat banyak hal, ya karena ada batasan-batasan kita bagaimana criminal policy dalam Putusan MK, kemudian kita negative legislator, dan yang kedua ... yang ketiga juga, ya, tidak luas, begitu pasal itu saja, ya, itu saja, ya.

Nah, sekarang kan di DPR sedang dibahas itu, ya. Ya, terlepas soal ... apa ... sekarang ini ditunda, tapi di sana, ya, saya lihat ininya sudah ada itu ... apa ... yang ... dan ini tidak dipersoalkan, mungkin didukung, ya, tindak pidana terhadap keamanan negara. Dimana di sana disebutkan juga maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara ada pidananya juga, ada berapa pasal saya lihat. Jadi mungkin, ya, Saudara banyak ... apa ... peluang untuk, ya, mewujudkan apa yang Saudara sebagai idealisme menjaga bangsa dan negara kita ini dari paham-paham atau ancaman yang dapat ... apa ... mengubah dasar negara, ya.

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

## **25. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya. Saya juga ingin menambahkan beberapa hal.

Pertama. Pasal yang Saudara mohonkan untuk diuji itu, itu sudah pernah diputus tiga kali, ya. Tadi, Yang Mulia Pak Pal, Yang Mulia Pak Wahid sudah menyinggung. Pertama, Putusan Nomor 7 Tahun 2017. Di situ amar putusannya ditolak. Kemudian Putusan MK Nomor 19 Tahun 2017 juga amar putusannya tidak dapat diterima. Kemudian Putusan MK Nomor 28 Tahun 2017 amar putusannya juga tidak dapat diterima.

Nah, saran saya ... saran saya, Pemohon bisa membaca pertimbangan hukum yang menjadi dasar, sehingga permohonan ditolak atau permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian, ya, sebenarnya di dalam permohonan Saudara yang Saudara minta itu kan, agar Pasal 107 itu ditambah frasa, ya, *makar dimaksud untuk menggulingkan pemerintah* ditambah dengan *mengganti ideologi Pancasila*. Artinya tidak hanya menggulingkan pemerintah yang Saudara minta, tetapi juga kalau ada yang mau mengganti ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, itu di Pasal 107 ... 107 ayat (1).

Nah, sebenarnya Saudara juga sudah mengutip, Saudara sudah mengutip Pasal 107 huruf b. Pasal 107 huruf b itu kan persis dengan yang Saudara inginkan. Nah, ini saya kira nanti kalau ... kalau permohonan Saudara sudah dikabulkan, malah jadi redundant itu. Karena di Pasal 107 sudah ... 107 huruf b sudah jelas, Anda sudah mengutip dengan ... apa ... dengan cermat. Pasal 107 huruf b, "Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara."

Nah, ini berarti jaminan yang Saudara minta agar Pancasila juga dijamin jangan diganti, itu sudah ada di ... di Pasal 107B.

**26. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Izin, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**28. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Tapi di Pasal 107B itu kan ada unsur berikutnya, yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Artinya, ada ... kalau dalam hukum pidana kan, unsur-unsur semua harus dipenuhi.

**29. KETUA: ASWANTO**

Ya, ya.

**30. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya.

**31. KETUA: ASWANTO**

Nah, ini ... ini sekadar mengingatkan saja, kita tidak berdiskusi mengenai substansi, ini sekadar mengingatkan saja bahwa sebenarnya kan, yang Anda minta itu sudah ada di dalam Pasal 107B. Artinya, negara sudah menjamin sedemikian rupa agar orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila itu diberi sanksi, gitu. Nah, tapi kita tidak berdiskusi mengenai itu.

Baik, selanjutnya Saudara juga sudah mengutip Pasal 51, ya, ayat (1) tentang syarat-syarat kerugian dan Saudara sudah mencoba juga menguraikan, tetapi dari hasil bacaan saya, ini yang mungkin perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga nampak bahwa kerugian yang Anda alami itu memang kerugian konstitusional.

Ini ... ini belum ... ini menurut bacaan saya, belum ada yang bisa saya tangkap bahwa Anda mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya frasa itu di dalam Pasal 107 ayat (1). Nah, tolong nanti Saudara kalau mau dielaborasi itu, tetapi Saudara juga setelah saya minta Saudara melihat putusan pasal ... Putusan Nomor 7, Putusan Nomor 19, dan Putusan Nomor 28 kalau Anda sudah baca dengan baik itu, Anda juga membaca Pasal 107 huruf b, kalau Anda menganggap oke sudah tidak ada masalah, Anda juga bisa menarik Permohonan Saudara, begitu, ya. Jelas, ya?

**32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ada 2 hal, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**34. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Yang pertama, saya berterima kasih atas masukan, Yang Mulia. Saya sebenarnya penasaran untuk kerugian konstitusional antargenerasi yang tadi saya bacakan di angka 7, 8, dan 9, saya tangkap, tapi Yang Mulia Bertiga tidak memiliki tanggapan, ya, terhadap kerugian konstitusional antargenerasi. Karena sebenarnya kan Mahkamah belum pernah memutuskan tentang legal standing.

**35. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Yang Mulia Pak. Sudah cukup, kita mengerti apa yang Anda maksud.

**36. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Oke, itu yang pertama, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu, itu kan kita tidak bersoal jawab soal itu, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan, pertanyaan mendasarnya tentu kami ingin menanyakan. Atas dasar apa Saudara berhak mewakili atas nama generasi kalau dalam uraian Legal Standing? Kan itu pertanyaan mendasar itu.

**38. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Untuk memberikan standing, makanya itu kami mau ... itulah sebabnya mengapa tadi saya menyampaikan tolong jelaskan, tolong jelaskan itu karena pengertian hak konstitusional itu ... nanti, nanti kalau saya menguraikan apa hak konstitusional itu evolusinya dari natural rights sampai ... kan jadi kami yang bikin permohonan.

**40. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S**

Ya, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian, dari situ bagaimana Saudara menderivasi riwayat hak konstitusional itu sampai Saudara bisa mengatasnamakan "hak generasi"? Itu gimana? Sementara ada pengelompokan pula bahwa ini adalah sifat ... hak, ada yang sifatnya individual, sementara ada yang sifatnya kolektif. Bahkan ada yang sifatnya kolektif dan cara pemenuhannya yang berbeda, itu kan lain lagi argumentasinya. Masa kami harus menasihatkan hal yang seperti itu dan kami harus menanggapi itu? Itu Saudara yang harus berpikir. Kan ketika kami memberikan clue tadi soal kerugian konstitusional, Anda kan sudah sering melakukan pengujian di sini. Kemudian, kalau Anda menanyakan itu juga kita juga bisa menanyakan, misalnya kalau soal itu, apa dalam penjatuhan hukum pidana itu kan selalu ada keterkaitan antara strafbaar feit-nya antara perbuatan yang dilarangnya dengan strafmaat-nya. Saudara sudah perhitungkan enggak itu? Cocok, enggak? Kan itu harus jadi dasar pertimbangan walaupun itu materi hukum pidana dan



bagaimana Saudara mengaitkan itu dengan pertentangan dengan konstitusi? Ada banyak soal yang harus Saudara jawab di situ dan itu tidak mungkin kami nasihatkan karena itu kami yang buat permohonan nanti kalau itu dinasihatkan, kan begitu. Ini yang jadi pertanyaan. Dan juga termasuk pertanyaan yang paling mendasar karena ini adalah menyangkut soal peraturan pidana. Pertanyaan mendasarnya secara asasi kemudian kan siapa sesungguhnya yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu? Kan Saudara harus kembali kepada teori pembedaan, dan sebagainya, siapa yang dilindungi, apa esensi dari hukum pidana itu.

**42. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S**

Baik, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebelum Saudara mengkontesnya dengan ketentuan konstitusi. Nah, itu bukan kami yang harus memberikan penjelasan, itu kan Saudara yang harus memberikan argumentasi, begitu. Maaf, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

**44. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada lagi yang Saudara mau sampaikan?

**45. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Satu hal lagi, Yang Mulia.

**46. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**47. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ini cuma pertanyaan saja, maksudnya saya penasaran saja. Kan RKUHP masih ada potensi untuk disahkan. Apabila permohonan saya kemudian ... apabila RKUHP disahkan kemudian tentu permohonan saya kehilangan objek, tapi saya tidak ingin menarik juga. Saya cuma punya pertanyaan saja, penasaran saya. Apabila kemudian saya mengganti permohonan saya seluruhnya menjadi objeknya lain, menjadi hal yang lain apabila RKUHP disahkan nanti tahu-tahu saya mengganti permohonan misalnya, jadi pengujian undang-undang apa yang lain,

apakah itu melanggar etika atau bertentangan dengan peraturan Mahkamah? Penasaran saja, Yang Mulia.

**48. KETUA: ASWANTO**

Kalau Anda mengganti semua itu berarti permohonan baru. Kalau permohonan baru tentu registrasi baru, begitu.

**49. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Jadi, tidak bisa, Yang Mulia, ya?

**50. KETUA: ASWANTO**

Ya. Kalau misalnya, ini kan, kita baca semua di media ada penundaan pengesahan KUHP. Nah, misalnya tiba-tiba ada perubahan, disahkan sebelum perkara Saudara ini, ya ini sudah kehilangan objek jadinya. Tapi kalau sebelum disahkan, lalu Mahkamah sudah memutuskan, ya enggak kehilangan objek, begitu. Misalnya, setelah objek baru Saudara mau mengajukan kembali itu kan hak Anda, tentu kami tidak boleh me ... apa ... menyuruh Saudara untuk ... menyuruh atau melarang Saudara untuk mengajukan permohonan baru. Cuma, tadi saya ingin ingatkan, saya ingatkan bahwa pasal yang Saudara uji itu sudah 3 kali kita putus dan putusannya di ... yang pertama ditolak, yang kedua tidak dapat diterima, begitu kan. Nah, silakan Saudara merenungkan kembali apakah akan diteruskan atau dicabut atau menunggu KUHP baru, itu kan semua kembali kepada Saudara. Jelas, ya!

**51. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya, dengan hormat Yang Mulia yang sebelum-sebelumnya itu pokok permohonannya dan pengujiannya beda dengan yang saya sampaikan karena (...)

**52. KETUA: ASWANTO**

Ya, itu, itu, itu anu (...)

**53. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Cukup, Yang Mulia.

**54. KETUA: ASWANTO**

Itu persoalan lain, begitu.

**55. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**56. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya?

**57. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO S.**

Ya. Terima kasih.

**58. KETUA: ASWANTO**

Baik. Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, 14 hari sejak hari ini. Hari ini tanggal 25 September 2019, 14 hari ke depan berarti jatuh pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB. Itu waktu yang diberikan ke Saudara untuk melakukan perbaikan kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, tapi kalau Saudara merasa yakin dengan ini, "Ah, sudah saya yakin saja." Itu terserah Saudara. Dan kalau Saudara ingin melakukan perbaikan dan Saudara ingin memasukkan lebih awal, tidak perlu menunggu 14 hari, ya, itu terserah Saudara. Kalau Saudara memasukkan lebih awal, Mahkamah bisa juga mengagendakan lebih awal untuk melakukan sidangnya. Sama juga kalau Saudara ... apa namanya ... ingin mencabut, itu hak Saudara.

Jelas, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 25 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.